



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 29 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
 3. Tim Agen Perubahan/*Agent of Change*;
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2023 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Indralaya
pada tanggal : 27 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,
ttd
MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
Kasubag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
 BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 OGAN ILIR TAHUN 2023

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

| No. | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | Dra. Massuryati | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | Pengarah |
| 2. | Masjidah, SH,I., MH. | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 3. | Titin Maryati, MH.I | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 4. | Rusdi, S.Sos.I | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| 5. | Roby Ardiansyah, SH | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | Pengarah |
| TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | Dian Lestari, S.Thi | Sekretaris | Ketua | Ketua |
| I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | Lira Sari Narulita, SH | Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan |

| | | | | |
|----|------------------------|---------------------------------------|---------|---|
| | | Hupmas | | Umum Kabupaten Ogan Ilir - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi |
| 2. | Ellya Agustina, SE | Kasub.Bag Keuangan, Umum dan Logistik | Assesor | |
| 3. | Amir Fauzi | Staf | Anggota | |
| 4. | Iraini | Staf | Anggota | |
| 5. | Mitra Mustika Abimanyu | Staf | Anggota | |
| 6. | Muchtasimbillah | Staf | Anggota | |

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Thabrani, SH | Kasub.Bag. Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum RI - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia |
| 2. | Rapiko Nurhidayah, S.IP | Staf | Assesor | |
| 3. | Wawansyah | Staf | Anggota | |

III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|
| 1. | Thabrani, SH | Kasub.Bag. Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi |
| 2. | Rapiko Nurhidayah, S.IP | Staf | Assesor | |
| 3. | Wawansyah | Staf | Anggota | |

IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA

| | | | | |
|----|--------------------|--|-------------------------------------|---|
| 1. | Siti Sarah, SH | Kasub.Bag. Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government |
| 2. | Ellya Agustina, SE | Kasub.Bag Keuangan, Umum dan Logistik | Assesor | |
| 3. | Aldie Novareza, SE | Staf | Anggota | |
| 4. | Zulyadi | Staf | Anggota | |
| 5. | Muchtasimbillah | Staf | Anggota | |

V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

| | | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| 1. | Thabrani, SH | Kasub.Bag. Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu - Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik |
| 2. | Rapiko Nurhidayah, S.IP | Staf | Assesor | |
| 3. | Wawansyah | Staf | Anggota | |

VI. TIM PENGAWASAN

| | | | | |
|----|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Thabrani, SH | Kasub.Bag. Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum - Meningkatkan Peran Aparat |
| 2. | Ellya Agustina, SE | Kasub.Bag. Keuangan, | Assesor | |

| | | | | |
|----|-------------------------|-------------------|---------|--|
| | | Umum dan Logistik | | Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting |
| 3. | Rapiko Nurhidayah, S.IP | Staf | Assesor | |
| 4. | Wawansyah | Staf | Anggota | |

VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS

| | | | | |
|----|--------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Siti Sarah, SH | Kasub.Bag. Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (KUI) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir |
| 2. | Aldie Novareza, SE | Staf | Assesor | |
| 3. | Dian Fitriani | Staf | Anggota | |
| 4. | Rama Yuliandari | Staf | Anggota | |
| 5. | Veri Syahrizal | Staf | Anggota | |

VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

| | | | | |
|----|------------------------|---|-------------------------------|---|
| 1. | Lira Sari Narulita, SH | Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas | Koordinator merangkap Anggota | <ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik |
| 2. | Amir Fauzi | Staf | Anggota | |
| 3. | Iraini | Staf | Anggota | |
| 4. | Mitra Mustika Abimanyu | Staf | Anggota | |

IX. TIM AGEN PERUBAHAN

| | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---|
| 1. | Dian Lestari, S.Thi | Sekretaris | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap |
| 2. | Thabrani, SH | Kasub.Bag. Hukum dan SDM | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | Siti Sarah, SH | Kasub.Bag. Perencanaan Data dan | Anggota | |

| | | | | |
|----|------------------------|---|---------|--|
| | | Informasi | | program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 4. | Ellya Agustina, SE | Kasub.Bag. Keuangan, Umum dan Logistik | Anggota | Melakukan Kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi |
| 5. | Lira Sari Narulita, SH | Kasub.Bag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas | Anggota | |

Ditetapkan di : Indralaya

pada tanggal : 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd

MASSURYATI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN OGAN ILIR
 Kasubag Hukum dan SDM,



THABRAMI